



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.Sus/2016/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **FADLI MUSAAD Alias RIMAN** ;
Tempat lahir : Fak-Fak ;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Mei 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Fiditan, Kec. Dullah Selatan Kota Tual ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik Polres Maluku Tenggara sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 ;--
4. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016 ;-----
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 ;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Lopianus Y. Ngabalin, SH Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Gajah Mada Un, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 19/HK.01/KK/2016 tanggal 25 Mei 2016 ;-----

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 52/Pid.Sus/2016/PN.Tul tanggal 19 Mei 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 52.HS/Pen.Pid/2016/PN.Tul tanggal 20 Mei 2016 tentang Hari Sidang pertama ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa FADLI MUSAAD Alias RIMAN tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Shabu-Shabu dan ganja sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FADLI MUSAAD Alias RIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a. 16 (enam belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,36 gram (empat koma tiga puluh enam gram). Dan setelah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar sebanyak 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,1932 (satu koma satu sembilan tiga puluh dua) yang mengandung METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I).-----
 - b. 1 (satu) sachet ganja kering seberat 0,91 gram (nol koma sembilan puluh satu gram). Dan setelah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar sebanyak 1 (satu) sachet ganja kering seberat 0,6458 gram (nol koma enam empat lima delapan gram).-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna merah hitam No. Pol : DE 2518 CD NO. Rangka MH8BF45SABJ119360 No. Mesin : F496ID408333.-----
- d. 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda merek lacoste.-----
- e. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Z.-----
- f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol : DE 2518 CD, No : 0008392/ML/2011.-----
- g. 1 (satu) lembar KTP an. FADLI MUSAAD.-----
- h. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam model : 105 type RM-908, made in Vietnam, terpasang baterai BL-5CB Nokia serta terpasang SIM card simpati tertulis 6210 0243 2546 2211 dan nomor telepon 0812 4346 2211;-----

Dikembalikan kepada terdakwa.-----

- 4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyatakan menyesal dan ingin bekerja kembali ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa terdakwa FADLI MUSAAD Alias RIMAN pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 15.10 WIT di tepi Jalan Umum masuk ke Dusun Damar Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 wit, saksi CORNELES WAAS dan saksi RIDWAN SANGAJI yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi bahwa terdakwa FADLI MUSAAD alias RIMAN pada sekitar pukul 15.00 wit akan melakukan transaksi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu di Jalan masuk ke Dusun Damar, sehingga saksi CORNELES WAAS dan saksi RIDWAN SANGAJI langsung mendatangi dan melakukan pemantauan dengan menggunakan mobil dan berpatroli di Jalan Umum masuk ke Dusun Damar tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.10 wit, saksi CORNELES WAAS dan saksi RIDWAN SANGAJI melihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor berwarna merah hitam dan langsung berhenti di tepi umum masuk ke Dusun Damar. Setelah itu, saksi CORNELES WAAS dan saksi RIDWAN SANGAJI turun dari mobil dan menuju ke arah terdakwa dan langsung memperkenalkan identitas para saksi dengan mengatakan bahwa, "kami polisi, saudar diminta agar diam di tempat". Lalu terdakwa yang pada saat itu terkejut dengan kedatangan saksi CORNELES WAAS dan saksi RIDWAN SANGAJI berusaha hendak melarikan diri. Lalu pada saat itu saksi RIDWAN SANGAJI langsung menggenggam tangan terdakwa agar tidak melarikan diri sementara saksi CORNELES WAAS menunjukkan Surat Perintah kepada terdakwa. Dan ketika ditangkap, terdakwa sementara memegang barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu. Kemudian terdakwa dimasukkan ke dalam mobil dan kemudian dibawa ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Malra untuk dimintai keterangannya. Setelah diinterogasi, saksi CORNELES WAAS dan saksi RIDWAN SANGAJI lalu menuju kos terdakwa bersama dan melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa di Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual didampingi oleh Ketua RT saksi SEHAN BARANYANAN, pemilik kos saksi SARBENI DIFINUBUN, dan istri terdakwa yaitu saksi DEIBY TENGOR. Setelah dilakukan penggeledahan, saksi CORNELES WAAS dan saksi RIDWAN SANGAJI menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,36 gram dan satu sachet ganja kering seberat 0,91 gram di lipatan celana jeans warna merah biru muda yang berada di dalam lemari pakaian terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Malra untuk diproses selanjutnya.-----

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dan ganja tersebut dari saudara LUKMAN (DPO).-----

Bahwa terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saudara LUKMAN (DPO) untuk menyimpan shabu-shabu dan ganja tersebut.-----

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan ganja di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Depkes RI.-----

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 375/NNF/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu dan ganja tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa FADLI MUSAAD Alias RIMAN pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2016 di Rumah kontrakan terdakwa di Desa Fiditan Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sebelum terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Malra, terlebih dahulu terdakwa mengkonsumsi Narkotika yang terdakwa simpan di kamar kontrakan terdakwa. Terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi jenis ganja dengan jenis ganja kering dengan cara membeli kertas rokok kemudian memasukkan ganja ke dalam kertas tersebut dan menggulungnya serta membakar bagian ujungnya dan menghisapnya setelah itu beberapa jam kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara saya merakit BONG (alat isap shabu-shabu) dengan menggunakan botol air mineral merk aqua, pipet/sedotan dan sedotan kaca, kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu menggunakan BONG tersebut dengan cara menggunakan sedotan untuk menghisap shabu-shabu tersebut yang dilakukan terdakwa di dalam rumah kontrakan terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dan ganja tersebut dari saudara LUKMAN (DPO).-----

Bahwa terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saudara LUKMAN (DPO) untuk menyimpan shabu-shabu dan ganja tersebut.-----

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 375/NNF/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine No. BA/SKET-01/II/2016/BNKKT tanggal 06 Januari 2016 an. FADLI MUSAAD yang ditandatangani oleh Pemeriksa BNN RI Kota Tual dr. TRININGSIH SETIAWATI dengan hasil kesimpulan METHAMPHETAMINE Positif, THC Positif, dan AMPHETAMINE Positif.-----

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan tanaman jenis shabu-shabu dan ganja di dalam kamar kos terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penggunaannya harus mendapatkan izin dari Depkes RI.-----

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I yaitu shabu-shabu dan ganja untuk diri sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) saksi dipersidangan dan 1 (dua) orang saksi yang keterangannya dibacakan berdasarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, dengan dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama yang dianutnya, para saksi menerangkan sebagai berikut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CORNELES WAAS Alias WAAS,-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara terdakwa yang diduga telah melakukan transaksi narkoba ;-----
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba di Polres Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa saksi ikut menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wit yang bertempat di Dusun Dumar atau Jalan menuju Kantor PPN Dumar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----
- Bahwa awalnya saksi menerima telepon dari informan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba lalu saksi dan rekan saksi yakni saksi Ridwan Sangaji menuju ke tempat yang diinformasikan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemantauan selama kurang lebih 1 (satu) jam namun saksi tidak menemukan tanda-tanda akan adanya transaksi narkoba, akan tetapi ketika dalam perjalanan kembali ke Kantor, saksi melihat terdakwa sedang memarkir kendaraan sepeda motor di Jalan masuk Dusun Dumar dan sementara berbicara dengan seseorang, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menghampiri terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa membuang sesuatu dari tangan terdakwa lalu diambil oleh rekan saksi yakni saksi Ridwan Sangaji berupa 1 (satu) bungkus shachet plastik bening berukuran kecil, ketika diperiksa ada butiran halus berbentuk kristal dan diduga itu adalah narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa terdakwa langsung ditangkap dan berdasarkan pengembangan pemeriksaan terhadap terdakwa maka saksi dan saksi Ridwan Sangaji menuju ke rumah kos terdakwa di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----
- Bahwa ketika di rumah kos terdakwa, saksi menunjukan Surat Perintah Pengegeledahan Rumah kepada saksi Deby Tenggor selaku istri terdakwa dan saksi Sehan Baranjanan selaku Ketua RT setempat, lalu dengan disaksikan oleh saksi Deby Tenggor, saksi Sehan Baranjanan dan saksi Sarbeni Difinubun selaku Pemilik kos, saksi dan saksi Ridwan Sangaji melakukan pengegeledahan hingga ke kamar terdakwa ditemukan 15 (lima belas) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal berbentuk butiran dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga sebagai ganja di dalam lipatan celana

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans levis dalam lemari pakaian ;-----

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa dan saudara Lukman juga telah mengkonsumsi atau menghisap narkoba jenis shabu-shabu dan ganja;-----
 - Bahwa menurut terdakwa barang tersebut milik saudara Lukman adik tiri terdakwa yang dititipkan kepada terdakwa ;-----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;-----

2. RIDWAN SANGAJI alias IWAN, -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara terdakwa yang diduga telah melakukan transaksi narkoba ;-----
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba di Polres Maluku Tenggara;-----
- Bahwa saksi ikut menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wit yang bertempat di Dusun Dumar atau Jalan menuju Kantor PPN Dumar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----
- Bahwa awalnya rekan saksi yakni saksi Corneles Waas menerima telepon dari informan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba lalu saksi dan rekan saksi menuju ke tempat yang diinformasikan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemantauan selama kurang lebih 1 (satu) jam namun saksi tidak menemukan tanda-tanda akan adanya transaksi narkoba, akan tetapi ketika dalam perjalanan kembali ke Kantor, saksi melihat terdakwa sedang memarkir kendaraan sepeda motor di Jalan masuk Dusun Dumar dan sementara berbicara dengan seseorang, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menghampiri terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa membuang sesuatu dari tangan terdakwa lalu diambil oleh saksi berupa 1 (satu) bungkus shachet plastik bening berukuran kecil, ketika diperiksa ada butiran halus berbentuk kristal dan diduga itu adalah narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa terdakwa langsung ditangkap dan berdasarkan pengembangan pemeriksaan terhadap terdakwa maka saksi dan saksi Corneles Waas menuju ke rumah kos terdakwa di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di rumah kos terdakwa, saksi menunjukan Surat Perintah Penggeledahan Rumah kepada saksi Deby Tenggor selaku istri terdakwa dan saksi Sehan Baranjanan selaku Ketua RT setempat, lalu dengan disaksikan oleh saksi Deby Tenggor, saksi Sehan Baranjanan dan saksi Sarbeni Difinubun selaku Pemilik kos, saksi dan saksi Corneles Waas melakukan penggeledahan hingga ke kamar terdakwa ditemukan 15 (lima belas) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal berbentuk butiran dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga sebagai ganja di dalam lipatan celana jeans levis di dalam lemari pakaian ;-----
 - Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa dan saudara Lukman telah mengkomsumsi atau menghisap narkotika jenis shabu-shabu dan ganja;
 - Bahwa menurut terdakwa barang tersebut milik saudara Lukman adik tiri terdakwa yang dititipkan kepada terdakwa ;-----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus atau resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-----

3. SARBENI DIFINUBUN alias BONE,-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara narkotika yang ditemukan di dalam kamar terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 bertempat di kos-kosan milik saksi tempat terdakwa tinggal yang terletak di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Polisi yang mengatakan akan melakukan penggeledahan di kos-kosan milik saksi ;-----
- Bahwa Polisi akan melakukan penggeledahan di kamar terdakwa, selanjutnya setelah Polisi menelepon Ketua RT, maka dengan disaksikan oleh saksi, Ketua RT dan istri terdakwa, Polisi kemudian melakukan penggeledahan yang pada akhirnya ditemukan 15 (lima belas) sachet plastik bening dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan daun kering di dalam lipatan celana jeans levis di dalam lemari pakaian ;-----
- Bahwa selanjutnya Polisi memberitahukan kepada saksi bahwa butiran-butiran halus berbentuk kristal diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang ojek ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-----

4. DEBY TENGGOR alias EBY,-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara terdakwa yang memiliki narkoba ;---
- Bahwa saksi adalah istri terdakwa ;-----
- Bahwa Polisi dari Polres Maluku Tenggara pernah melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa ;-----
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan rumah disaksikan oleh Ketua RT, saksi dan Pemilik kos ;-----
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, Polisi menemukan 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan butiran kristal dan 1 (satu) sachet berisikan daun kering di dalam lipatan celana jeans levis dalam lemari pakaian ;-----
- Bahwa Polisi yang memberitahu kalau butiran kristal itu adalah narkoba jenis shabu-shabu dan daun kering adalah ganja ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat barang-barang tersebut di rumah kos saksi ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;-----

5. SEHAN BARANJANAN alias SEHAN,-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 19.30 wit Personil Polisi Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan penggeledahan yang bertempat dilokasi kamar kos terdakwa di Lorong Dobo Desa Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Utara Kota Tual ;-----
- Bahwa saat itu, saksi selaku Ketua RT, saksi Sarbeni Difinubun selaku Pemilik kamar kos dan saksi Deby Tenggor selaku istri terdakwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut ;-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan Polisi menemukan 15 (lima belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 4,36 gram ;-----
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa karena ditemukan di dalam lemari pakaiannya dan terdakwa sendiri yang mengatakan itu milik terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin khusus atau ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengausai bahkan untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu-shabu ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan 1 (satu) orang Ahli, berdasarkan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, dengan dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama yang dianutnya, Ahli menerangkan sebagai berikut :-----

6. TRININGSIH SETIAWATI Alias IBU TRI,-----

- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan atau tes urine terhadap tersangka Fadli Musaad ;-----
- Bahwa zat yang ditemukan dalam urine tersangka Fadli Musaad yaitu Metamphetamin dan Amphetamin dan zat yang ditemukan berkaitan dengan tindak pidana narkoba serta zat tersebut sangat dilarang di Negara Indonesia ;-----
- Bahwa saat memeriksa tes urine, Ahli menggunakan alat tes urine yang disebut dengan nama "monotes multi drugs multi six (6). Alat tersebut fungsinya untuk mengetahui apakah dalam urine seseorang mengandung beberapa zat yaitu zat Amphetamin (shabu-shabu), Methaphetamin (shabu-shabu), Kokain, Morfin, Marijuana dan Bensodiazepin (obat penenang). Dari hasil pemeriksaan itulah ditemukan zat Ampfetamin dan turunannya Metamphetamin serta ganja terkandung dalam urine milik saudara tersangka Fadli Musaad ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 375/NNF/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2870 gram diberi nomor barang bukti 1065/2016/NNF ;-----
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7151 gram diberi nomor barang bukti 1066/2016/NNF ;-----
- Barang bukti tersebut milik tersangka Fadli Musaad alias Riman.-----

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1065/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1066/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :-----

1. 1065/2016/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.-----
2. 1066/2016/NNF berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.-----

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-01/I/2016/BNNKT tanggal 06 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual, telah dilakukan pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Fadli Musaad dengan hasil pemeriksaan :-----

No.	Bahan Test	Hasil	
		Negatif	Positif
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>D</i>
1	THC	-	(Positif)
2	MOP	(Negatif)	-
3	METHAMPHETAMINE	-	(Positif)
4	COC	(Negatif)	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	BENZODIAZEPINES	(Negatif)	-
6	AMPHETAMINE	-	(Positif)

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Maluku Tenggara pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Jalan masuk Dusun Dumar Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual berawal saat terdakwa sementara berbicara dengan seseorang, dimana ketika itu terdakwa memegang 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diperiksa selanjutnya terdakwa dibawa oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara ke rumah kos terdakwa di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Utara ;-----
- Bahwa di rumah kos terdakwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan butiran kristal dan 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dalam lipatan celana jeans levis dalam lemari pakaian terdakwa ;-----
- Bahwa penggeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh Ketua RT, istri terdakwa dan pemilik kos ;-----
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik saudara Lukman (saudara tiri terdakwa) yang dititipkan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa ketika itu saudara Lukman mengatakan barang tersebut adalah cerutu bukan shabu-shabu ;-----
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa dan saudara Lukman telah memakai atau menghisap shabu-shabu dan ganja ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan memakai narkoba ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :-----

- 16 (enam belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,36 gram (empat koma tiga puluh enam gram). Dan setelah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar sebanyak 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,1932 (satu koma satu sembilan tiga puluh dua) yang mengandung METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I).----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) sachet ganja kering seberat 0,91 gram (nol koma sembilan puluh satu gram). Dan setelah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar sebanyak 1 (satu) sachet ganja kering seberat 0,6458 gram (nol koma enam empat lima delapan gram).-----
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna merah hitam No. Pol : DE 2518 CD NO. Rangka MH8BF45SABJ119360 No. Mesin : F496ID408333.-----
- d. 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda merek lacoste.-----
- e. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Z.-----
- f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol : DE 2518 CD, No : 0008392/ML/2011.-----
- g. 1 (satu) lembar KTP an. FADLI MUSAAD.-----
- h. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam model : 105 type RM-908, made in Vietnam, terpasang baterai BL-5CB Nokia serta terpasang SIM card simpati tertulis 6210 0243 2546 2211 dan nomor telepon 0812 4346 2211.-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian penangkapann terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Jalan masuk Dusun Dumar Kecamatan Dullah Selatan Utara Kota Tual, ketika itu saksi Corneles Waas dan saksi Ridwan Sangaji dari Anggota Polisi Satuan Narkoba yang menangkap dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang dipegang oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar Polisi Satuan Narkoba Maluku Tenggara yakni saksi Corneles Waas dan saksi Ridwan Sangaji kemudian melakukan penggeledahan di rumah/kamar kos terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sehan Barijanan selaku Ketua RT, saksi Sarbeni Difinubun selaku pemilik kos dan saksi Deby Tenggor selaku istri terdakwa dan ditemukan 15 (lima belas) sachet plastik yang berisikan butiran kristal bening dan 1 (satu) sachet berisikan dauk kering ;-----
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Makassar ternyata butiran-butiran kristal bening adalah narkoba jenis shabu-shabu dan daun kering adalah ganja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam butiran kristal bening mengandung Metamfetamina dan biji serta daun kering adalah benar ganja ;-----
- Bahwa benar metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa dan saudara tirinya yakni Lukman telah mengkonsumsi/memakai narkotika jenis shabu-shabu dan ganja ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-brang tersebut milik saudara Lukman yang ditiptkan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yakni dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan Penuntut Umum baik terhadap dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Setiap orang ;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa FADLI MUSAAD Alias RIMAN diajukan kepersidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur pasal tersebut dinyatakan terbukti pula ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berhak, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;---

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan Narkotika adalah Menteri kesehatan, dan sesuai ketentuan pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wit ditangkap oleh saksi Corneles Waas dan saksi Ridwan Sangaji selaku Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara di Jalan Dusun Dumar atau Jalan menuju Kantor PPN Dumar karena sementara berbicara dengan seseorang sambil memegang 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening ; bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diperiksa dan ternyata 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening adalah shabu-shabu ;-----

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengembangan pemeriksaan terhadap terdakwa maka saksi Corneles Waas dan saksi Ridwan Sangaji melakukan pengeledahan di rumah kontrakan/kos terdakwa yang terletak di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dengan disaksikan oleh saksi Sarbeni Difinubun selaku pemilik kos, saksi Deby Tenggor selaku istri terdakwa dan saksi Sehan Baranjanan selaku Ketua RT ; bahwa dari hasil pengeledahan rumah terdakwa maka ditemukan 15 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening shabu-shabu dan 1 (satu) sachet berisikan daun ganja kering didalam lemari pakaian yang disimpan dalam lipatan celan jeans milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan terdakwa menyatakan barang-barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 16 (enam) sachet plastik berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) sachet berisikan ganja kering merupakan milik Lukman saudara tiri terdakwa yang dititipkan pada terdakwa, ketika memberikannya Lukman mengatakan barang tersebut adalah cerutu bukan shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan meskipun terdakwa menyatakan tidak tahu dan merupakan milik Lukman namun keterangan terdakwa tersebut hanya mengikat terdakwa sendiri dan tidak ada saksi yang dapat menguatkan alasan terdakwa, sementara terdakwa terbukti telah menyimpan 15 (lima belas) sachet berisikan shabu-shabu di dalam lipatan celana jeans milik terdakwa di rumah kontrakan terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dipersidangan terdakwa memiliki dan menyimpan shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan melawan hukum dipergunakan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan sementara terdakwa bukanlah sebagai orang yang bekerja dalam kapasitas untuk mengelola narkoba dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba bukan tanaman ;-----

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi pada terdakwa maka terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kesatu, dimana terdakwa sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana sehingga segala pertimbangan tersebut diambil Majelis Hakim dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;-----

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu : *Orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum* ;-----

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk kedalam pengertian Melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkoba adalah Menteri Kesehatan ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penyidik telah melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT setempat, istri terdakwa dan pemilik kos dan menemukan beberapa barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) sachet berisikan ganja kering yang ditemukan di dalam lipatan celana jeans dalam lemari pakaian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 375/NNF/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :-----

- 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2870 gram diberi nomor barang bukti 1065/2016/NNF ;-----
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7151 gram diberi nomor barang bukti 1066/2016/NNF ;-----
- Barang bukti tersebut milik Terdakwa Fadli Musaad ;-----

- Pemeriksaan :-----

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1065/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1066/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1065/2016/NNF berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dan 1066/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja ;-----

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan no urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-01/I/2016/BNNKT tanggal 06 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual, telah dilakukan pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan:

No.	Bahan Test	Hasil	
		Negatif	Positif
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>D</i>
1	THC	-	(Positif)
2	MOP	(Negatif)	-
3	METAMFETAMINE	-	(Positif)
4	COC	(Negatif)	-
5	BENZODIAZEPIN	(Negatif)	-
6	AMFETAMINE	-	(Positif)

Kesimpulan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :-----

Hasil Pemeriksaan urine dengan Nomor :BA/SKET-01/I/2016/BNNKT seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung THC, Metamfetamina dan Amphetamine ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan ganja tersebut dari Lukman saudara tiri terdakwa, dimana sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba polres maluku tenggara, terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu dan ganja bersama dengan saudara Lukman ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- a. 16 (enam belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,36 gram (empat koma tiga puluh enam gram). Dan setelah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar sebanyak 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,1932 (satu koma satu sembilan tiga puluh dua) yang mengandung METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I).-----
- b. 1 (satu) sachet ganja kering seberat 0,91 gram (nol koma sembilan puluh satu gram). Dan setelah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar sebanyak 1 (satu) sachet ganja kering seberat 0,6458 gram (nol koma enam empat lima delapan gram)., oleh karena merupakan sarana bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti tersebut, dimusnahkan ; sedangkan terhadap barang-barang bukti berupa :-----

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna merah hitam No. Pol : DE 2518 CD NO. Rangka MH8BF45SABJ119360 No. Mesin : F496ID408333.-----
- d. 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda merek lacoste.-----
- e. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Z.-----
- f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol : DE 2518 CD, No : 0008392/ML/2011.-----
- g. 1 (satu) lembar KTP an. FADLI MUSAAD.-----
- h. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam model : 105 type RM-908, made in Vietnam, terpasang baterai BL-5CB Nokia serta terpasang SIM card simpati tertulis 6210 0243 2546 2211 dan nomor telepon 0812 4346 2211.-----

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana ini maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa Fadli Musaad ;-----

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;---

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FADLI MUSAAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyimpan dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 16 (enam belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,36 gram (empat koma tiga puluh enam gram). Dan setelah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar sebanyak 16 (enam belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,1932 (satu koma satu sembilan tiga puluh dua) yang mengandung METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I).-----
 - 1 (satu) sachet ganja kering seberat 0,91 gram (nol koma sembilan puluh satu gram). Dan setelah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar sebanyak 1 (satu) sachet ganja kering seberat 0,6458 gram (nol koma enam empat lima delapan gram), **dimusnahkan** ; sedangkan terhadap barang-barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna merah hitam No. Pol : DE 2518 CD NO. Rangka MH8BF45SABJ119360 No. Mesin : F496ID408333.-----
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda merek lacoste.-----
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Z.-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol : DE 2518 CD, No : 0008392/ML/2011.-----
 - 1 (satu) lembar KTP an. FADLI MUSAAD.-----
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam model : 105 type RM-908, made in Vietnam, terpasang baterai BL-5CB Nokia serta terpasang SIM card

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpati tertulis 6210 0243 2546 2211 dan nomor telepon 0812 4346
2211.-----

dikembalikan kepada Terdakwa Fadli Musaad ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tual pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh kami
DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ULFA
RERY, S.H, dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut,
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh JACOB
LARITMAS sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual serta
dihadiri oleh STEVEN Mc LEWIS MALIOY, S.H Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tual dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ULFA RERY, S.H.

DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JACOB LARITMAS.